



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 06 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: Ridwan.mr977@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 08 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Katranegara sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/25/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020;



Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 3 hari, dan terakhir tinggal di rumah dinas di Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis ada dirasakan oleh Pemohon sekitar 10 bulan yakni sejak awal nikah hingga bulan Oktober 2021. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Masalah ekomomi, karena Termohon meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon sebab Pemohon dikeluarkan dari TNI, yang membuat Pemohon tidak bisa lagi menafkahi Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2021, yang disebabkan hal yang sama di atas. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman pulang ke rumah keluarga Termohon dan Pemohon pulang ke rumah keluarga Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 10 Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun dan selama itu Pemohon pernah datang kekediaman Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Termohon tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat:



Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama XXXXX NIK 6402030602950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 506/25/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Saksi:

Saksi 1, XXXXX, umur 29, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di asrama TNI di Desa Benawa Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;



Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon untuk bisa bersama lagi namun Termohon selalu menghindar;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama TNI di Desa Benawa Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon namun saksi pernah menemani Pemohon mencari Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;



Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mendatangi Pemohon untuk mengajak rukun kembali, namun tidak bertemu dengan Termohon karena ia menghindar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,



Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, didapatkan kesimpulan bahwa Termohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian telah mencapai puncaknya sehingga



Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak saat itu antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P1. Dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai identitas dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2020 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu



Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi (saksi I dan saksi II) Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-Saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai



Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para Saksi Pemohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh penilaian Hakim kesaksian para Saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;



Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;



Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;



Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas seluruh upaya damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon serta penasihat oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (***broken marriage***) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan persidangan Pengadilan Agama Barabai pada waktu



Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua



Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai Nomor: 411/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)